



**PUTUSAN**  
**Nomor DISAMARKAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IDENTITAS DISAMARKAN**, bertempat tinggal di TEMPAT DISAMARKAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Khaidir, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ACHMAD KHAIDIR, S.H., M.H., & PARTNER Jalan A.W. Syahrane, Kedai Rilatimojong, Nomor 69, RT 04, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Samping SPBU Pendidikan, Kota Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur/e-mail: achmadkhaidir17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal DISAMARKAN sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**IDENTITAS DISAMARKAN**, bertempat tinggal terakhir bersama Penggugat di TEMPAT DISAMARKAN, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor DISAMARKAN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**ADAPUN DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahan secara adat di tahun 2009 di Timur tetapi saat itu tidak terdaftar di Pencatatan Sipil;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





2. Bahwa di tahun 2019 penggugat dan tergugat baru melakukan Pernikahan secara agama di gereja dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Albret Rasa, S. TH di Nunukan tepatnya pada tanggal 14 April 2019;
3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota Nunukan, yang berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: DISAMARKAN, tanggal 11 Juni 2019;
4. Bahwa semula setelah perkawinan di tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di Flores (NTT) di rumah orang tua Tergugat, baru berjalan satu (1) bulan perkawinan Tergugat memang sudah sering marah-marah tidak jelas bahkan hanya masalah sepele selalu memarahi penggugat, Tergugat saat sedang marah kadang tidak melihat situasi meskipun ada orang lain dia tetap memarahi Penggugat bahkan sering kali kalau Tergugat marah hingga membanting barang atau pintu rumah akhirnya baru berjalan 1 bulanan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nunukan Kalimantan Utara sesampai Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat datang menyusul Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di rumah orang Tua Penggugat, penggugatpun memaafkan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat bersama Tergugat tinggal di Nunukan tempat tinggal orang tua Penggugat ternyata persoalan lain timbul tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat lalu Penggugat pergi merantau ikut saudara ke Bali di tahun 2010, sesampai di bali tergugat menyusul penggugat dan tinggal bersama di Bali, namun selama di bali pertengkaran terjadi secara terus-menerus oleh karena Tergugat cemburu melihat penggugat bekerja di sales perusahaan mobil sering berinteraksi dengan costumer pria sehingga pertengkaran pun selalu terjadi dan akhirnya penggugat berhenti bekerja selanjutnya penggugat dan tergugat pergi merantau ke Malaysia pada tahun 2012 tidak lama kemudian penggugat dan tergugat pulang Kembali di Nunukan dan tinggal di rumah kontrakkan TEMPAT DISAMARKAN karena orang tua Penggugat sakit;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





6. Bahwa di tahun 2020 puncak pertengkaran terjadi yang disebabkan tergugat selalu cemburu dengan penggugat hingga menyebabkan perkecokan dan mengalami kekerasan sehingga membuat penggugat merasa tertekan dan pergi ke Kabupaten Kutai Timur (Sangatta) namun waktu Penggugat berada di Sangatta di tahun 2020 lalu disekitaran tahun 2022 awal Tergugat mendatangi kediaman Penggugat di TEMPAT DISAMARKAN dan sempat bersama sebentar setelah itu Tergugat pergi lagi entah tahu kemana sampai Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sangatta;

7. Bahwa setelah Penggugat sempat bersama tergugat berada disangatta lalu tergugat pergi yang sampai sekarang penggugat sudah tidak pernah komunikasi dengan tergugat, terakhir penggugat mendapatkan informasi dari keluarga Penggugat jika tergugat berada di Nunukan menjual barang-barangnya dan pergi tanpa diketahui keberadaanya;

8. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang hidup bersama bahkan hubungan badan sejak 2020 hingga sekarang diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Sangatta 2023;

9. Bahwa selama perkawinan yang sudah berkisaran 11 tahun penggugat bersama tergugat belum memiliki anak;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat bersama Tergugat dari awal menikah memang kerap terjadi perselisihan tidak henti-henti, perkecokan dan kekerasan dialami penggugat terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan Penggugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak didapatkan penggugat sebagaimana hubungan perkawinan yang semestinya, oleh karena itu Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Sangatta. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sangatta karena tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaanya.

11. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan penggugat dan tergugat juga sudah tidak selayaknya pasangan suami istri selama 3 tahun sejak 2020 sampai 2023 yang sebagaimana didambakan sebuah kebahagiaan dalam suatu perkawinan maka dalam hal keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di maksud

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, serta yurisprudensi yang membenarkan adanya alasan perceraian;

12. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik maupun verbal, tidak menafkahi penggugat selama bertahun-tahun, tidak juga saling memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani terhadap Penggugat, yang dimana penggugat sebagai seorang istri menginginkan haknya untuk menuntut perkawinan yang didambakan namun karena tidak adanya lagi keharmonisan maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugat kepada Pengadilan" maka dengan tidak pernah lagi hidup rukun dan tidak bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat kewajiban-kewajiban termaksud sudah tidak terpenuhi maka Penggugat mengambil jalan terbaik dengan mengajukan perceraian ini di hadapan Majelis yang menangani perkara ini;

13. Bahwa demikianlah keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami sudah berada pada kondisi yang tidak mungkin lagi dapat disatukan secara damai;

14. Bahwa dampak dari padanya ialah Penggugat ingin terlepas dari ikatan perkawinan dan mengharapkan agar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan ini dengan alasan yang sesuai aturan hukum yang berlaku;


15. Bahwa oleh karena keadaan yang dialami penggugat saat ini maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat sangat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IDENTITAS DISAMARKAN dengan Tergugat IDENTITAS DISAMARKAN putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor catatan sipil kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berkaitan dengan perkara ini, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan umum untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2023, dan 28 November 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama IDENTITAS DISAMARKAN dengan IDENTITAS DISAMARKAN TASESAB, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh kepala Desa DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas adalah telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perceraian antara IDENTITAS DISAMARKAN dan IDENTITAS DISAMARKAN;
- Bahwa dulunya Saksi adalah rekan kerja dari Penggugat dan Tergugat di Nunukan tepatnya di perusahaan Sebakis Inti Lestari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, untuk bulannya Saksi lupa. Penggugat dan Tergugat menikah di gereja sesuai ajaran agama Kristen Protestan. Informasi tersebut Saksi peroleh dari rekan kerja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selaku karyawan perusahaan tinggal di perumahan perusahaan. Perusahaan tersebut di Nunukan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat tahun 2021, karena Saksi pindah di Sangatta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak, yang bernama caca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi mendapatkan info bahwa mereka menikah di gereja dekat tempat dulunya bekerja. Kemudian setelah menikah tidak ada acara;
- Bahwa saat Penggugat masih tinggal di perumahan perusahaan, Saksi juga tinggal dekat situ, tetapi rumah keduanya di depan dan Saksi di belakang;
- Bahwa Saksi jarang berinteraksi dengan Penggugat, hanya ketemu disaat brifing pagi;
- Bahwa Saksi dan Tergugat bekerja di Sebakis Inti Lestari, saat pergi dan pulang kerja kadang bertemu. Saksi dan Tergugat sama-sama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemanen sedangkan Penggugat hanya ikutan dengan sumainya;

- Bahwa di tahun 2021 Saksi sudah mengundurkan diri dari perusahaan Sebakis Inti Lestari;

- Bahwa sebelum tahun 2021 Penggugat dan Tergugat masih bersama

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apakah Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat datang ke Sangatta tahun 2021 tetapi tidak mengetahui di bulan berapa dan alasannya apa datang ke Sangatta;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa Saksi juga kerja di PT Duta Samba sekarang ini;

- Bahwa Saksi tidak memanggil Penggugat bekerja di PT Duta Samba. Saksi dan Penggugat hanya secara kebetulan bekerja di perusahaan yang sama;

- Bahwa Saksi pertama kali melihat Penggugat di Sangatta di rumah TEMPAT DISAMARKAN, sewaktu itu Saksi melihat Penggugat sendiri;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih di perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar dari cerita orang bahwa ada Tergugat datang di perusahaan terkait masalah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015;

- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di Sangatta, Saksi jarang bertemu dengan Penggugat, tetap Penggugat sempat bercerita bahwa dirinya sudah pisah dengan suaminya (Tergugat) tetapi Saksi tidak menanyakan alasan mengapa Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki keluarga di Sangatta;


- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa ia telah berpisah dengan suaminya tetapi tidak diceritakan alasannya berpisah;

- Bahwa Saksi tidak diceritakan apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana anak Penggugat sekarang;

2. Saksi PETRUS MOA TEDI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat di tahun 2021, saat Penggugat sudah berada di Sangatta;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui namanya Tergugat tetapi tidak pernah melihatnya. Saksi baru mengenal Penggugat saat Penggugat sudah tidak bersama suaminya;
- Bahwa nama Tergugat adalah DISAMARKAN yang informasi tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak diberi tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu kemana suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai. Penggugat hanya bercerita bahwa suaminya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Penggugat sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tempat kerja Saksi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di barak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal di barak perusahaan sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Penggugat tinggal sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki keluarga di Sangatta;

3. Saksi RINI ARRANCE memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal nikah selalu bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, tetapi kawin adat di kampung tahun 2008;
- Bahwa Tergugat sering memukul dalam permasalahan sepele. Contohnya saat Penggugat pulang dari pasar, Tergugat marah karena cemburu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN

--	--	--





- Bahwa Saksi pernah melihat saat Tergugat memukul Penggugat di Malaysia dan di Bali;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi tahun 2013 sewaktu Saksi, Penggugat, dan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selalu bertengkar dan memukul Penggugat di depan keluarga kami. Kemudian karena Penggugat tidak tahan lagi sehingga meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Sangatta;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2021. Setelah itu Penggugat ke Sangatta karena sudah tidak tahan, dan disana di Sangatta Penggugat mencari kerja;
- Bahwa dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan mantan suami Penggugat, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah menikah, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, kemudian akhir 2013 tinggal di Malaysia untuk kerja;
- Bahwa saat di Nunukan, Penggugat tinggal di TEMPAT DISAMARKAN karena orang tua Penggugat sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah mendamaikan karena tidak setuju terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu sudah tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 14 April 2019, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN, tertanggal 12 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan umum untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2023, dan 28 November 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 14 April 2019, yang dicatatkan pada Dinas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN, tertanggal 12 Juni 2019 (bukti P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

- Apakah benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2021 sudah tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena adanya pertengkaran. Adapun dari pihak keluarga tidak pernah mendamaikan karena tidak mengetahui lagi dimana pihak Tergugat berada;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan yang isinya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan amar yang isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN







atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana amar putusan ini, maka terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;


Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas akan dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IDENTITAS DISAMARKAN dan Tergugat IDENTITAS DISAMARKAN yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 14 April 2019, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN, tertanggal 12 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 25 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.


Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....:..... Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....:..... Rp150.000,00;
- 3.....:..... Rp500.000,00;
- Panggilan.....:.....
- 4.....:..... - ;
- PS.....:.....

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	:	-	;
Sumpah Saksi.....	:		
6.....	:		
PNBP.....	:	Rp30.000,00;	
7. Lain-lain.....	:	-	;
8.....	:		
Meterai.....	:	Rp10.000,00;	
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;	
Jumlah	:	Rp730.000,00;	
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN

--	--	--